



PUTUSAN

Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : BAHRI Bin TASIMAN (alm);
2. Tempat lahir : Muara Jekak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Rusa RT/RW 011/000 Muara Jekak, Kecamatan Sandai Provinsi Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 26 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 26 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang NO. REG. PERK.: PDM-18/KETAP/01/2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRI BIN TASIMAN (ALM) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Plastik Klip Berisi Serbuk/kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,8472 Gram Netto;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek;
 - 1 (satu) Bungkus Berisi Kantong Klip Kosong;
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Vivo Y02 Imei : 867101065535393 Dan Imei 2: 867101065535385 Warna Hitam;
 - 7 (tujuh) Kantong Klip Yang Berisi Kristal Putih Yang Diduga Narkotik Jenis Sabu Dengan Berat 3,3383 Gram Netto;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Biru;
 - 4 (empat) Buah Korek Api Gas;
 - 4 (empat) Potong Pipet Modifikasi Sebagai Sendok Shabu;
 - 1 (satu) Buah Kaca Fanbo;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Putih Dengan Nomor Imei 1 : 867966042975890 Dan Imei 2: 867966042975882;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam Dengan Nomor Polisi KB 5866 GAD Dengan Nomor Rangka : MH3RG410PK152960 Dan Nomor Mesin : G3E7E0530674;
 - Dikembalikan kepada Saksi Ragil Aditya;
 - Uang Tunai Rp. 150.000,;Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI BIN TASIMAN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHRI BIN TASIMAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,8472 (nol koma delapan empat tujuh dua) gram netto;
 - 5.2 1 (satu) buah celana pendek;
 - 5.3 1 (satu) bungkus berisi kantong klip kosong;
 - 5.4 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y02 IMEI 1 867101065535393 dan IMEI 2 867101065535385 warna hitam;
 - 5.5 7 (tujuh) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,3383 (tiga koma tiga tiga delapan tiga) gram netto;
 - 5.6 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 5.7 4 (empat) buah korek api gas;
 - 5.8 4 (empat) potong pipet modifikasi sebagai sendok sabu;
 - 5.9 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 5.10 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5.11 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru putih dengan nomor IMEI 1: 867966042975890 dan IMEI 2: 867966042975882;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5.12 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi KB 5866 GAD dengan Nomor Rangka MH3RG4610PK152960 dan Nomor Mesin G3E7E0530674;

Dikembalikan kepada saudara RAGIL ADITIYA ALIAS ADIT BIN GUNAWAN;

5.13 Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2025/PN Ktp Juncto Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Mei 2025, yang diajukan Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 6 Mei 2025 dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2025;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 7 Mei 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dan berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025 tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah khilaf dan melakukan suatu kekliruan yang nyata dengan menyatakan Bahri bin Tasiman (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufkatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan judex Factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hokum pada bagian tersebut diatas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Judex Factie Tingkat Pertama;
3. Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan diatas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 117/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025.

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon putusan:

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Pemohon Banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mengembalikan Barang Bukti yang dirampas untuk Negara dari Pemohon Banding.
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025, berita acara persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara ini dihubungkan dengan memori banding Terdakwa yang ternyata tidak memuat hal hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjual Narkotika Golongan I" secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, karena sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, lengkap dan tepat sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama akan diambil alih dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjual Narkotika Golongan I dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan/menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Ragil Aditiya dengan cara berhutang, yang pertama pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB yaitu narkotika jenis sabu yang sudah laku dijual oleh saudara Ragil Aditiya

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah disetorkan lunas kepada Terdakwa. Dan yang kedua yaitu pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saudara Ragil Aditiya ada datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Rusa, RT. 011/RW. 000, Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara berhutang, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Ragil Aditiya;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, namun di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri terdapat uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdapat uang hasil penjualan narkotika yang sudah laku terjual oleh saudara Ragil Aditiya dan uangnya sudah disetorkan kepada Terdakwa dan tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual/berikan kepada saudara Ragil Aditiya adalah milik Terdakwa dan saudara Muhammad Abdul Rani dikarenakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saudara Muhammad Abdul Rani kelola secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual/berikan kepada saudara Ragil Aditiya tersebut dari seorang bernama saudara Joni yang merupakan orang asal Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Joni pada hari Rabu, tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB yaitu tepatnya 2 (dua) hari sebelum penangkapan yang diantarkan oleh saudara Joni ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Rusa, RT. 011 /

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 000, Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa membeli/menerima narkoba jenis sabu dari saudara Joni sebanyak 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram, dan ketika narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, Terdakwa melakukan penyetoran kepada saudara Joni sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari saudara Joni tersebut, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dipecah/dibagi menjadi paket kantong klip narkoba jenis sabu yang siap edar yang dilakukan oleh saudara Muhammad Abdul Rani yang merupakan adik Terdakwa. Setelah narkoba jenis sabu tersebut dipecah/dibagi oleh saudara Muhammad Abdul Rani menjadi paket kantong klip narkoba jenis sabu yang siap edar, Terdakwa dan saudara Muhammad Abdul Rani akan memasarkannya secara bersama-sama, salah satunya yaitu yang diserahkan kepada saudara Ragil Aditiya, dan uang hasil penjualannya akan dikumpulkan untuk disetorkan kepada saudara Joni, dan keuntungan yang didapat akan dibagi 2 (dua) dengan saudara Muhammad Abdul Rani;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dan saudara Muhammad Abdul Rani dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/109/DKUKMPP-G.618/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil barang bukti 3 (tiga) kantong Narkoba jenis sabu dengan berat 0,8472 gr (nol koma delapan empat tujuh dua gram) netto;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dan Prekursor Narkotika menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena berdasarkan alasan yang tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, selain telah mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BAHRI Bin TASIMAN (alm);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 30 April 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 281/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)